

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Kelurahan Gladakanyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Kecamatan Pamekasan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dan Kecamatan Pamekasan juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Pamekasan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Pamekasan. Secara administratif Kecamatan Pamekasan dibatasi oleh:

1. Bagian Utara dibatasi oleh Kecamatan Palengaan
2. Bagian Selatan dibatasi oleh Kecamatan Tlanakan
3. Bagian Barat dibatasi oleh Kecamatan Proppo
4. Bagian Timur dibatasi oleh Kecamatan Pademawu

Secara umum di Kecamatan Pamekasan iklimnya yaitu beriklim tropis yang terdiri dari musim penghujan dan musim kemarau. Bila musim penghujan tiba biasanya para petani menanam padi dan bila musim kemarau biasanya para petani menanam tembakau sebagai sumber penghasilan dari para petani yang ada di Kecamatan Pamekasan.

Luas Wilayah Kecamatan Pamekasan 27,35 km² serta letak wilayah 113 19 -113 58 BT, 6 51 – 7 31 LS yang terdiri dari 9 Kelurahan dan 9 Desa yang meliputi Partaker, Patemon, Kolpajung,

Bugih, Barurambat Kota, Bettet, Gladak Anyar, Jalmak, Jungcangcang, Kangeran, Kowel, Laden, Nyalabu Daya, Nyalabu Laok, Panempan, Teja Barat, Teja Timur, Toronan.

Adapun lokasi penelitian dari skripsi ini yaitu di kelurahan gladak anyar kecamatan pamekasan. Berikut profil dari kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan.

2. Profil Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan

Kelurahan Gladak Anyar merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur. Secara geografis, Kelurahan Gladak Anyar dengan luas 1.280.000 M². Kelurahan Gladak Anyar memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau dengan suhu rata rata 30°C. Dengan luasnya wilayah pastinya memiliki batas-batas wilayah yang jelas supaya bisa membedakan kelurahan yang lain¹. Berikut batas wilayah Kelurahan Gladak Anyar pada table dibawah ini:

¹ Data Kelurahan Gladak Anyar, Tahun 2023.

Tabel 1. Batas Kelurahan Gladakanyar

LETAK BATAS	WILAYAH BATASAN
Sebelah Utara	Desa Badung
Sebelah Selatan	Kelurahan Parteker
Sebelah Barat	Kelurahan Bugih
Sebelah Timur	Kelurahan Barkot

Sumber : Profil Kelurahan Gladakanyar tahun 2023

Setelah ada batas wilayah juga ada jarak Kelurahan Gladak Anyar ke ibukota Kecamatan 2,5 Km, jarak dari ibukota Kabupaten 1,5 Km, jarak ibukota Provinsi 125Km, jarak ibukota Negara 239 Km. Ada juga jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaaten Pamekasan yang mencapai 11.387 orang dengan rincian 6.017 laki-laki dan 5.370 perempuan dengan keseluruhan 3.489 kepala keluarga². Seperti yang ada di tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Gladak Anyar

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	6.017
2.	Perempuan	5.370
Jumlah Penduduk		11.387

Sumber: Profil Kelurahan Gladak Anyar

² Data Kelurahan Gladak Anyar, 2023.

Dari banyaknya jumlah penduduk Kelurahan Gladak Anyar, lebih bermayoritas beragama Islam³. Dengan lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kelurahan Gladak Anyar

Agama	Jumlah
Islam	9692
Kristen	1335
Katholik	125
Hindu	55
Buddha	75

Sumber: Profil Kelurahan Gladak Anyar

Sumber perekonomian masyarakat Kelurahan Gladak Anyar mayoritas berasal dari mata pencaharian pertanian. Meskipun di wilayah Gladak Anyar tidak banyak lahan pertanian tetapi para petani tersebut memiliki lahan pertanian di desa lain⁴. Terkait mata percaharian penduduk masyarakat Kalurahan Gladak Anyar dapat di lihat pada table berikut:

³ Data Kelurahan Gladak Anyar, 2023.

⁴ Data Kelurahan Gladak Anyar, 2023.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kelurahan Gladak Anyar

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1.457	548
Pegawai Negeri Sipil	783	236
TNI/POLRI	207	5
Karyawan Swasta	658	573
Wiraswasta/Pedagang	698	437
Pensiunan	184	28
Buruh Tani	87	15
Pertukangan	95	0
Pemulung	34	22

Sumber: Profil Kelurahan Gladak Anyar

Mayoritas latar belakang pendidikan warga Kelurahan Gladak Anyar adalah tamatan SMA/ sederajat. Namun sekarang sudah bermunculan para pemuda pemuda untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di bangku perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana S1-S3⁵. Berikut adalah masyarakat Kelurahan Gladak Anyar dengan tingkat pendidikannya:

⁵ Data Kelurahan Gladak Anyar, 2023.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kelurahan Gladak Anyar

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sekolah Dasar/MI	163	162
2	SMP/MTS	200	225
3	SMA/MA	247	268
4	Akademi/D1-D3	41	60
5	Sarjana (S1-S2)	53	72
6	Pesantren	11	14
7	Madrasah	40	40
8	Sekolah Luar Biasa	3	2

Sumber: Profil Kelurahan Gladak Anyar

Adapun juga sarana dan prasarana pendidikan untuk menimba ilmu yang ada di Kelurahan Gladak Anyar⁶. Berikut bisa dilihat pada tabel yang ada dibawah ini:

⁶ Data Kelurahan Gladak Anyar, 2023.

Tabel 6. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Gladak Anyar

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Tk	1
2	SD/MI	7
3	SMP/MTS	1
4	Madrasah	2
Total		11

Sumber: Profil Kelurahan Gladak Anyar

Di Kelurahan Gladak Anyar juga ada tempat untuk beribadah seperti Masjid dan Mushalla. Tempat itu juga digunakan untuk tempat anak-anak untuk menimba ilmu keagamaan⁷. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Tempat Peribadatan Kelurahan Gladak Anyar

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushalla	35

Sumber: Profil Kelurahan Gladak Anyar

Adapun juga sarana prasarana olahraga yang disediakan oleh Kelurahan Gladak Anyar⁸. Seperti yang ada pada tabel berikut:

⁷ Data Kelurahan Gladak Anyar, 2023.

⁸ Data Kelurahan Gladak Anyar, 2023.

**Tabel 8. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
Kelurahan Gladak Anyar**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	2
2	Lapangan Volly	2
3	Lapangan Bulu Tangkis	1
4	Lapangan Tenis Meja	1
5	Kolam Renang	1
6	Fitness/Sanggar Senam	1

Sumber: Profil Kelurahan Gladak Anyar

3. Proses Pengangkatan Anak Sebagai Alternatif Dalam Pencapaian Kehamilan Di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan

Di dalam lingkungan berumah tangga pasti akan merasa kebahagiaan kalau mempunyai keluarga yang lengkap ada bapak, ibu dan anak. Tapi ada juga pasangan suami istri yang belum di karunia seorang anak dikarenakan belum mempunyai takdir dari Tuhan. Pasti pasangan suami istri akan melakukan segala cara untuk mempunyai anak seperti halnya mengangkat anak. Proses pengangkatan anak sebagai alternatif dalam pencapaian kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara terhadap beberapa informan. Berikut

hasil wawancara dengan ibu Hamsatun Aini selaku pasangan yang melakukan pengangkatan anak, berikut hasil wawancaranya:

“Selama kurang lebih 6 tahun saya menikah, saya belum juga dikaruniai anak. Pada waktu itu saya dan suami berkeinginan untuk mengangkat anak yang bertujuan agar saya bisa hamil dan mempunyai anak, saya mengangkat anak dari saudara saya yang berkediaman di JL Sersan Mesrul. Anak yang saya angkat pada waktu itu berumur 14 bulan yang bernama Winda. Selang 4 tahun dalam proses pengangkatan anak itu Alhamdulillah saya bisa hamil juga, akan tetapi kehamilan itu tidak berlangsung lama karena kandungan saya sangat lemah dan pada akhirnya dinyatakan keguguran oleh bidan. Setelah mengalami keguguran, 2 tahun kemudian setelah saya keguguran yang pertama kalinya saya dinyatakan hamil kembali akan tetapi dikarenakan kandungan saya yang sangat lemah saya mengalami keguguran untuk kedua kalinya. Dalam proses pengangkatan anak yang saya lakukan, saya tidak melalui proses pengadilan akan tetapi saya mengikuti hukum adat yang ada di Kelurahan Gladak Anyar. Dan sampai sekarang anak yang saya angkat tetap diasuh oleh saya dan suami.⁹”

Dari hasil wawancara dengan ibu Hamsatun Aini, dapat disimpulkan bahwasannya kehendak dalam proses pengangkatan anak yaitu atas kehendak ibu Hamsatun Aini dan suami. keinginan untuk mempunyai anak tidak bisa karena terbentur dengan adanya takdir. Meskipun ibu Hamsatun Aini telah melakukan pengangkatan anak ibu Hamsatun juga sempat hamil dua kali tapi takdir berkata lain ibu Hamsatun Aini dinyatakan keguguran dua kali. Didalam proses pengangkatan anaknya, ibu Hamsatun Aini ini hanya melalui hukum adat setempat, yang dimana tidak sampai ke dalam pengesahan Pengadilan. Didalam hukum adat setempat pengangkatan anak hanya

⁹Hamsatun Aini, selaku pengangkatan anak, *Wawancara Langsung* (Gladak Anyar, 12 Maret 2024).

melalui tasyakuran atau pengajian yang dihadiri ustad dan para tetangga-tetangganya.

Wawancara kembali saya lakukan dengan salah satu informan saya yaitu bapak Encung yang juga melakukan proses pengangkatan anak. Berikut hasil wawancaranya:

“Sebenarnya tujuan saya melakukan pengangkatan anak dikarenakan hampir 5 tahun saya dengan istri belum juga dikaruniai anak. Saya mengangkat anak dari saudara istri saya yang bernama Yanto pada saat usia 7 hari. Saya sudah meminta izin kepada orang tuanya bahwasannya setelah anak itu lahir saya berkeinginan untuk mengangkat sebagai anak. Setelah saya mengangkat yanto 2 tahun kemudian istri saya hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang kami beri nama Fat dan berselang 3 tahun kemudian istri saya hamil kembali dan melahirkan seorang anak perempuan yang kami beri nama Ayu. Setelah anak yang kami angkat menginjakkan kaki dibangku SMA dan anak kandung kami berada di bangku SD dan SMP saya kembali dikaruniai seorang anak perempuan lagi dan sekarang menginjak umur 14 tahun. Meskipun kami sudah dikaruniai anak, anak yang kami angkat tetap kami asuh. Dan pada saat kami melakukan proses pengangkatan anak kami melakukannya dengan hukum adat setempat.^{10,}”

Setelah apa yang disampaikan bapak Encung, dia mengangkat anak dari anak tersebut berumur 7 hari, tujuan dari bapak Encung mengangkat anak yaitu sebagai pancingan kehamilan, karena selama menikah kurang lebih 5 tahun belum dikaruniai anak. Setelah melakukan pengangkatan anak bapak Encung sekarang sudah mempunyai 3 orang anak kandung yang jenis kelamin perempuan semua. Didalam proses pengangkatan anak yang dilakukan bapak Encung hanya melalui hukum adat saja. Meskipun bapak Encung

¹⁰Encung, selaku pengangkatan anak, *Wawancara Langsung* (Gladak Anyar, 13 Maret 2024).

berhasil mempunyai anak kandung, bapak Encung tetap mengasuh anak angkatnya.

Wawancara kembali saya lakukan dengan salah satu informan saya yaitu ibu Zahra yang juga melakukan proses pengangkatan anak.

Berikut hasil wawancaranya:

“Saya mengangkat anak dari saudara saya dan saya sudah meminta anak tersebut disaat ada didalam kandungan. Saya mengangkat anak atas dasar kemauan saya dan suami saya sendiri, saya belum dikaruniai anak sejak awal menikah sekitar 5 tahunan dan tujuan saya mengangkat anak yaitu sebagai pancingan kehamilan. Setelah mengangkat anak saya belum juga hamil dan atas kehendak saya dan suami saya mengangkat anak kembali, lengkaplah anak yang saya angkat perempuan dan laki-laki. Tapi sampai sekarangpun saya masih belum hamil juga. Dalam pengangkatan anak saya tidak melalui pengesahan dalam pengadilan, saya hanya melalui hukum adat setempat yang hanya diketahui keluarga, RT dan tokoh agama setempat.¹¹

Dari paparan yang disampaikan ibu Zahra dapat diketahui bahwasannya keinginan untuk memiliki anak sangatlah besar tetapi takdir belum juga ada untuk ibu Zahra dan suami. Meskipun pengangkatan anak yang bertujuan sebagai pancingan kehamilan telah dilakukan belum juga punya anak sampai sekarang. Didalam proses pengangkatan anak yang dilakukan ibu Zahra hanya melalui hukum adat setempat, yang dimana hanya mengadakan pengajian yang dihadiri keluarga, tetangga, RT dan tokoh agama setempat.

¹¹Zahra, Pelaku Pengangkatan Anak Di Kelurahan Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (Gladak Anyar, 15 Maret 2024).

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian yang didapat dari hasil wawancara dan observasi dapat dideskripsikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak sebagai alternatif dalam pencapaian kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan

- a. Tujuan dari pengangkatan anak sebagai pancingan supaya bisa punya anak kandung.
- b. Dalam pengangkatan anak sebagai alternatif dalam pencapaian kehamilan ada yang berhasil mempunyai anak kandung dan ada yang gagal, pada dasarnya manusia hanya bisa berusaha sedangkan takdir hanya ditentukan Allah SWT.
- c. Orang tua angkat tetap mengasuh anak angkatnya meskipun ia sudah berhasil mempunyai anak kandung. Meskipun sudah memiliki anak kandung orang tua angkat tidak mengembalikan anak angkatnya karena anak tersebut dianggap sebagai anak kandung.
- d. Proses pengangkatan anak tidak sampai ke pengesahan pengadilan.
- e. Proses pengangkatan anak hanya melalui hukum adat setempat. Menurut hukum adat setempat hanya mengadakan tasyakuran yang dihadiri oleh orang tua angkat, orang tua kandung, tetangga, tokoh agama dan RT.

C. Pembahasan

1. Proses pengangkatan anak sebagai alternatif dalam pencapaian kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan.

Pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan ini terdapat 3 pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan sebagai alternatif dalam pencapaian kehamilan. Dengan adanya pengangkatan anak ini tanggung jawab yang sepenuhnya di emban oleh orang tua kandung telah dialihkan kepada orang tua angkatnya dari biaya sehari-hari sehingga kebutuhan dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Meskipun tanggung jawab sudah dialihkan kepada orang tua angkat tidak serta merta memutuskan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Pada dasarnya pengangkatan anak terjadi karena peralihan tanggung jawab untuk kebutuhan hidupnya. Dalam syariat Islam pengangkatan anak itu lebih diperhatikan dalam pemeliharaan dan dalam menuntut ilmu dan sebagainya.

Pengangkatan anak sebagai alternatif dalam pencapaian kehamilan sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan yang umumnya sudah berkeluarga dan belum memiliki keturunan akan melakukan pengangkatan anak dengan mempunyai harapan untuk bisa hamil dan memiliki anak kandung.

Dalam proses pengangkatan anak dengan maksud bisa hamil hanyalah keyakinan saja. Pengangkatan anak terjadi karena adanya perjanjian-perjanjian lisan atau tertulis yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwasannya proses pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan tidak melalui hukum yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dalam hukum adat pengangkatan anak sering terjadi menimbulkan persoalan-persoalan mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak itu kedalam pengadilan, serta sah tidaknya anak angkat itu menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islam, hukum adat dan undang-undang yang sudah mengatur pengangkatan anak harus melewati pengesahan pengadilan. Untuk mengetahui kepastian hukum orang tua angkat dan anak angkatnya dapat diketahui setelah memperoleh penetapan/putusan pengadilan.¹²

Fakta yang terjadi dilapangan yaitu di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan, proses pengangkatan anak terjadi secara tidak sah, dalam artian proses pengangkatan anak terjadi tidak melewati pengesahan pengadilan. Proses pengangkatan anak dilakukan secara terang-terangan yaitu hanya mengundang keluarga kedua belah pihak, para tetangga, tokoh agama dan RT, dan tidak usah dihadirkan lurah. Jika orang tua kandung sudah rela dan sudah ikhlas memberikan

¹² Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004),28.

anaknyanya kepada orang tua angkatnya dan disitulah semua tanggung jawab anak angkat sudah di emban oleh orang tua angkatnya.

Mempunyai keturunan dari hasil pernikahan yang sah akan melengkapi sebuah keluarga dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia secara berkehormatan.¹³ Bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan, maka berbagai cara akan dilakukan.¹⁴ Salah satu cara untuk melengkapi sebuah keluarga yaitu melakukan pengangkatan anak.

Selain itu calon orang tua angkat juga harus mampu dalam ekonomi dengan adanya surat keterangan dari lurah maupun pejabat yang berwenang, berperilaku baik dengan surat keterangan dari kepolisian, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dari dokter, dan mengangkat anak hanya semata mata untuk kepentingan kesejahteraan anak dengan cara mengajukan pernyataan tertulis.¹⁵

Dari tiga Informan yang di wawancarai peneliti proses pengangkatan anak yang dilakukan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan didasarkan dengan perjanjian saja antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Perjanjian dilakukan hanya semata mata supaya orang tua kandung bisa bertemu dan tidak ada pembatas dengan anaknya yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya.

¹³ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras,2011),240

¹⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007),5.

¹⁵Ratna D E Sirait, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Profile Hukum 2* (2024): 94–107.

Perjanjian juga dimaksudkan untuk menjamin kehidupan anak angkatnya seperti kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikannya suatu hari nanti.

Dari pemaparan di atas masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan hanya melakukan perjanjian-perjanjian saja dengan orang tua angkatnya. Sehingga aturan yang sudah di buat oleh pemerintah hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Bagi masyarakat Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan proses pengangkatan anak dapat dikatakan sah apabila perjanjian antara orang tua angkat dan orang tua kandung sepakat dan juga ada saksi yang dihadirkan supaya tidak menimbulkan fitnah suatu hari nanti.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak sebagai alternatif dalam pencapaian kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak boleh asalkan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Anak angkat tidak boleh memakai nama orang tua angkatnya dan juga orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.¹⁶ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahzab ayat 4 dan 5

¹⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 54.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ [٣٣:٤] ادْعُوهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [٣٣:٥]¹⁷

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁸

Nasab dari anak angkat yaitu kepada orang tua kandungnya bukan kepada orang tua angkatnya. Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan saudara angkatnya. Tetapi mereka bisa tinggal serumah dan harus menjaga mahramnya, ayah atau saudara angkatnya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahannya dan mereka juga tidak saling waris mewarisi. Anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama orang tua kandungnya.¹⁹

¹⁷ Qs. al-Ahzab (21): 4, 5.

¹⁸ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya”, (Bandung: Syaamil, 2006).

¹⁹ Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata, “*Jurnal Hukum Diktum*14, no.2 (2016): 183-200.

Dalam sejarah Rasulullah yang pernah melakukan pengangkatan anak sebelum menerima kerasulannya yaitu mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Setelah melakukan pengangkatan anak Rasulullah mengganti nama Zaid bin Muhammad yang sebelumnya bernama Zaid bin Haritsah.²⁰ Dan dibantah oleh Haritsah anggapan anak angkat yang disama samakan dengan anak kandung. Dan Allah SWT memberi perintah kepada Rasulullah SAW untuk mengawini Zainab binti Jahsy yang merupakan mantanistri dari Zaid bin Harits.²¹ Pernyataan Allah SWT berada dalam surat al-Ahzab ayat 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا [٣٣:٣٧]²²

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa

²⁰ Karimatul Ummah, Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum* 12, no.29 (2005): 76-87.

²¹ Nasroen Haroen, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005). 84.

²² QS. al-Ahzab (22): 37.

atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²³

Dalam paparan surat al-Ahzab diatas dapat diketahui bahwa dalam pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bertujuan untuk merawat dan mensejahterakan anak tersebut. Seperti halnya kasus Zaid bin Haritsah, Rasulullah SAW merawat sekaligus memerdekakannya dan memberikan kehidupan yang layak seperti sesama manusia. Tujuan tidak membolehkan menistbatkan anak dalam Islam yaitu untuk merawat dan menjaga keutuhan asal usul dari anak tersebut serta menjaga tali persaudaraan antara orang tua kandung dan orang tua angkat.

Didalam pengangkatan anak jelas hanya dalam perawatan dan pendidikan saja yang berpindah dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Dan untuk wali didalam pernikahan tetap kepada orang tua kandung saja. Dalam hukum Islam anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat dengan cara wasiat wajibah seperti yang di atur dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi hukum Islam bahwa anak angkat berhak menerima 1/3 harta dari oang tua angkatnya dengan cara wasiat wajibah. Untuk wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat sebesar 1/3 dari orang tua angkatnya dengan kesepakatan ahli waris rela memberikan 1/3 kepada anak angkat tersebut.²⁴ Tidak mengenal perpindahan keturunan dari orang tua kandung ke orang tua

²³ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya”, (Bandung: Syaamil, 2006).

²⁴ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata” *Jurnal Hukum Diktum*, 2 (Desember 2016), 188.

angkat, anak angkat tersebut tetap bukan mahrom dari orang tua angkatnya, sehingga tidak ada larangan untuk menikahi dan mewarisi. Ketika pengangkatan anak itu menyertai dengan peralihan nasab dari ayah kandung ke ayah angkat, maka ayah angkatnya tidak bisa menikahi anak tersebut dan ketika anak angkat ingin menikah maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya yaitu orang tua angkatnya.²⁵

Pengangkatan anak yang mempunyai tujuan sebagai alternatif dalam pencapaian kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan hanya tradisi yang sudah ada dari dulu. Proses pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan mengikuti hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau mengikuti kebiasaan masyarakat dulu yang dimana mengangkat anak karena pasangan suami istri tersebut sudah lama belum dikaruniai anak bisa memancing kehamilan karena mengangkat anak. Jadi tradisi tersebut sudah ada dari jaman dahulu dan masih dipercayai masyarakat hingga saat ini.

Dalam proses pengangkatan anak yang ada di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan itu hanya menggunakan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orangtua angkat baik secara lisan atau tertulis, yang disaksikan oleh keluarga, tetangga sekitar dan RT apabila di undang.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*, (Jakarta: Ichtiar Varu Van Hoeve, 1997), 29.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak dilihat dari niat orang tua angkat dalam mengangkat anak guna membantu untuk memberi pendidikan dan kelayakan hidup untuk anak, tidak membedakan antara anak kandung dengan anak angkat karena hukum Islam memperbolehkan. Hukum Islam mengharamkan peralihan nasab, akan tetapi tidak mengharamkan pasangan suami istri untuk mengangkat anak, karena tujuannya untuk membantu perawatan dan kehidupan yang layak.

3. Pandangan Hukum Adat Terhadap Pengangkatan Anak Sebagai Alternatif Dalam Pencapaian Kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan.

Kedudukan anak angkat menurut sistem hukum adat yang memiliki beraneka ragam kebudayaan termasuk dalam hal pengangkatan anak yang sangat berpengaruh terhadap status serta kedudukan anak angkat tersebut untuk kedepannya sehingga anak tersebut dapat menempuh jalan lebih jauh lagi, seperti waris dan perkawinan. Pengangkatan anak di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada pembayaran atas pengangkatan anak, dimana anak yang di angkat oleh pasangan suami istri tersebut merupakan anak dari saudara ataupun keluarga dari salah satu pihak baik istri maupun suami dengan alasan agar bisa mempererat tali silaturahmi dan kasihan karena faktor ekonomi yang pas-pasan.

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Kelurahan Gladak Anyar dilakukan tidak melalui pengadilan, hanya saja melalui adat kebiasaan masyarakat setempat yaitu melalui selamatan. Serta pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang yang mengangkatnya, dimana tujuan pengangkatan anak disini adalah sebagai alternatif untuk bisa hamil karena hal tersebut di percayai oleh masyarakat. Namun meskipun tujuan yang pertama demikian orang tua yang mengangkat anak tersebut memperlakukan anak angkatnya sebaik mungkin sama halnya dengan merawat anaknya sendiri serta diberikan hak yang sama seperti anak kandungnya sendiri dimana anak angkat ini diharapkan akan menjadi anak yang baik dan dapat berbakti dengan orang tua kandung maupun orang tua angkatnya.

Keabsahan hukum dari pengangkatan anak ini bisa kita lihat pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pasal 2 Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pengangkatan anak terdapat dua jenis dalam Pasal 7 yaitu :

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia,
- b. dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.²⁶ Jadi pada dasarnya pengangkatan anak ini harus dengan penetapan pengadilan bisa juga berdasarkan adat kebiasaan setempat akan tetapi disarankan dengan penetapan pengadilan demi kepentingan si anak. Sebagaimana juga terdapat pada Pasal 17 Ayat 1 dan 3 Permensos 110/2009 yaitu Ayat (1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang

²⁶ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” *Www.Hukumonline.Com* (2007): 1–14.

berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Ayat (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak yaitu berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat tersebut di mata hukum. Mengenai status dan kedudukan, tidak akan sama antara status dan kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Status dan kedudukan tersebut meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan yang lainnya. Pengangkatan anak menurut hukum adat atau kebiasaan meliputi, adopsi yang dilakukan dalam masyarakat atau komunitas adat, yang masih dianut komunitas adat tersebut. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pada umumnya selalu disertai alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- a. Ingin mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

²⁷ Menteri Sosial and Republik Indonesia, "Menteri Sosial Republik Indonesia" 2006 (2009).

- c. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak, maka dipermudah untuk memiliki keturunan.
- d. Timbulnya rasa iba terhadap seorang anak terlantar. Misalnya ada orang tua yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri.
- e. Demi mendapatkan tenaga kerja yang dapat dipercaya
- f. Bertujuan supaya ada teman bagi anaknya.²⁸

Dari hasil penelitian yang peneliti teliti terdapat beberapa kesimpulan, *Pertama*, meskipun sudah melakukan pengangkatan anak hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk bisa hamil karena dilihat dari hasil wawancara dari tiga (3) narasumber hanya ada satu keluarga yang berhasil mempunyai anak dengan cara mengangkat anak. Tentu hal itu bisa kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa karena anak merupakan rezeki yang sudah diatur oleh Allah SWT. *Kedua*, Pengangkatan anak bisa dilakukan melalui Hukum adat yang berlaku akan tetapi lebih baik dan demi kepentingan anak pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan pengadilan.

²⁸Ratna D E Sirait, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Profile Hukum 2* (2024): 94–107.